

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene)**

*(Analysis Of Factors Affecting Timeliness Of
Local Government Financial Reporting
(Case Study On Local Government
Of Majene))*



ANRIANI ASRI

C02 18 002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI
BARAT MAJENE
2025**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene)**



ANRIANI ASRI
C02 18 002

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah di setujui Oleh :

Pembimbing I

Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak, CGRM
NIP:19900621 2022031002

Pembimbing II

Indra Basir SE., M.Ak
NIP:19910619 2022031003

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S. Pd., M.Ak.
NIP : 1983120320190320

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene)**





Dipersiapkan dan Disusunoleh :

ANRIANI ASRI

C02 18 002


Telah diuji dan diterma panitia ujian
Pada Tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak., CGRM	Ketua Penguji	1) 
2. Indra Basir, SE., M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3) 
4. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak., CSRS, CSP, CTT	Anggota	4) 
5. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak., CGRM	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh


Pembimbing I


Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak., CGRM
NIP: 19900621 202203 1 002

Pembimbing II


Indra Basir, SE., M.Ak
NIP: 19910619 202203 1 003

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP : 19670325 1994032 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anriani Asri

NIM : C0218002

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Anriani Asri

ABSTRAK

Anriani Asri. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene). Dibimbing Oleh. Muhammad Ihsan Ansari SE.,M.Ak.,CGRM Selaku Pembimbing I Dan Indra Basir, SE., M.Ak Selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang Daerah Kabupaten Majene dan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene saat ini serta apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa, Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi dan kebijakan, kapasitas SDM, dukungan dari pemerintah, dan koordinasi antar Perangkat Daerah juga berperan besar dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana transfer sering kali menjadi kendala utama dalam pelaporan keuangan daerah. Keterlambatan ini menyebabkan hambatan dalam pencatatan transaksi keuangan,

Kata Kunci: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Keterbatasan Tenaga Akuntansi Yang Berkompeten, Kompleksitas Transaksi Keuangan, Komitmen Pimpinan Daerah Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Transfer Daerah.

ABSTRACT

Anriani Asri. 2018 *Analysis of Factors Affecting Time liness of Local Government Financial Reporting (Case Study of Majene Regency Government).* Supervisedby. Indra Basir, S., M.Ak as Supervisor I and SE., M.Ak,. CGRM as Supervisor II

The purpose of this study is to analyze the Factors Affecting Timeliness of Local Government Financial Reporting of Majene Regency and the problem in this study is how is the current condition of time liness of financial reporting of Majene Regency Government and what are the internal and external factors that affect the timeliness of financial reporting of Majene Regency Government. This study was conducted to obtain data that shows a picture of the Factors Affecting Timeliness of Financial Reporting of Majene Regency Government based on the research conducted, it was found that, Timeliness of financial reporting of Majene Regency Government is greatly influenced by various factors, both internal and external. Internal factors include staff understanding of government accounting standards, limited competent accounting personnel, complexity of financial transactions, and commitment of regional leaders in supporting financial transparency and accountability. Meanwhile, external factors such as central government policies regarding regional transfer funds, delays in disbursement of General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK), and coordination between OPDs also play a major role in determining the timeliness of reporting. The results of interviews with various parties indicate that delays in disbursement of transfer funds are often the main obstacle in regional financial reporting. This delay causes obstacles in recording financial transactions,

Keywords: *Timeliness of Financial Reporting, Limited Competent Accounting Personnel, Complexity of Financial Transactions, Commitment of Regional Leaders Government Policy on Regional Transfer Funds.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) memberikan pengertian yang jelas terkait dengan akuntabilitas. Menurut peraturan tersebut, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam konteks ini mencakup pemenuhan kewajiban untuk memberikan laporan atau informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta. Ini dapat melibatkan berbagai aspek kinerja, termasuk pengelolaan sumber daya, pencapaian tujuan organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Adanya kewajiban untuk menerangkan kinerja dan tindakan juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat pasif dalam penyampaian laporan, tetapi juga aktif dalam memberikan penjelasan yang memadai terkait dengan keputusan dan tindakan yang telah diambil. Hal ini mencerminkan transparansi dan keterbukaan sebagai unsur penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pentingnya akuntabilitas dalam konteks birokrasi dan pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan

yang berlaku. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas, diharapkan tercipta tata kelola yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pemerintahan. Eristanti dan Putra (2018).

Dalam organisasi sektor publik, laporan keuangan memegang peran penting sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan sektor publik mencakup informasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik, serta memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan organisasi. Pertama-tama, laporan keuangan merupakan dokumen resmi yang mencerminkan posisi keuangan pemerintah pada suatu periode tertentu. Ini termasuk rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, aset dan kewajiban, serta informasi tentang arus kas. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola anggaran dan sumber daya publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya laporan keuangan terletak pada fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pemeriksa eksternal. Dengan demikian, laporan keuangan menciptakan transparansi, memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan apakah pemerintah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Para pemangku kepentingan, seperti warga negara, investor, organisasi nirlaba, dan lembaga pemeriksa, menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Warga negara dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dan mengukur keberlanjutan kebijakan publik. Sementara itu, investor dapat mempertimbangkan keamanan investasinya berdasarkan informasi keuangan yang disajikan. Organisasi nirlaba dan lembaga pemeriksa menggunakan laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Laporan keuangan sektor publik bukan hanya sekadar dokumen akuntansi, melainkan merupakan alat komunikasi yang memainkan peran kunci dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pemerintahan yang baik. Dengan memastikan keterbukaan informasi keuangan, pemerintah menciptakan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program publik. Astrawan (2016).

Studi terdahulu dalam konteks pelaporan keuangan telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan keuangan suatu organisasi. Secara umum, studi-studi terdahulu dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Beberapa faktor tersebut mencakup ukuran dan kompleksitas pemerintah daerah, ketersediaan sistem informasi keuangan yang memadai, regulasi keuangan yang berlaku, kemampuan manajemen dan tim keuangan, serta ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai. Audit eksternal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi juga dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi waktu penyusunan dan publikasi laporan keuangan pemerintah

daerah. Selain itu, perubahan dalam kebijakan atau sistem akuntansi, serta adopsi teknologi dan otomasi, juga dapat memainkan peran dalam menentukan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada bapak Amran, SE selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene, mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, mekipun kami mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, biasanya kami mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Proses tersebut terhambat oleh kurangnya staf keuangan yang terampil, perubahan kebijakan nasional terkait pelaporan, dan keterbatasan teknologi dalam mengelola data keuangan. Akibatnya, pemerintah daerah tersebut mendapatkan sorotan dari masyarakat dan regulator, disamping itu biasanya ditemukan permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barangbarang rusak dan usang hanya dibiarkan begitu saja, laporan administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat tergantung pada efektivitas sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang baik mampu menjamin integritas, akurasi, dan keandalan informasi keuangan. Ini mencakup pencegahan kecurangan, peningkatan akurasi data, keandalan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan kegagalan keuangan, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, sistem pengendalian intern berperan krusial dalam menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dalam konteks pemerintah daerah, ketepatan waktu penyediaan informasi menjadi krusial bagi pembuat keputusan. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu memungkinkan para pengambil keputusan, termasuk pimpinan dan stakeholders, untuk membuat keputusan yang informasional dan mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pemerintah daerah sebagai entitas pemerintahan lokal dihadapkan pada berbagai kompleksitas dan tantangan, termasuk perubahan regulasi, tuntutan transparansi yang semakin tinggi, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat. Lingkungan ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan memerlukan kemampuan adaptasi yang baik dari pihak pemerintah daerah. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu menjadi indikator kritis dari kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tata kelola keuangan. Perubahan regulasi keuangan dan akuntansi yang terus berkembang seringkali menuntut

pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian cepat dalam sistem pelaporan keuangan mereka.

Tantangan lainnya datang dari tuntutan akan transparansi. Masyarakat yang semakin canggih dan berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik mengharapkan akses yang lebih mudah dan informasi yang jelas terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemampuan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan mudah dimengerti oleh publik menjadi suatu keharusan. Ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah juga menimbulkan tekanan tambahan pada pemerintah daerah. Dalam rangka memenuhi ekspektasi ini, penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya menjadi sangat penting. Laporan keuangan yang baik tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan daerah tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ketidakpastian ekonomi dan keuangan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi global, semakin menegaskan urgensi penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini akan membantu pemerintah daerah dalam merespons kondisi yang berubah-ubah dengan lebih efektif, sekaligus mendukung kebijakan yang tepat guna. Selain itu, kapabilitas manajerial dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit di dalam pemerintah daerah serta pemahaman mendalam akan aspek akuntansi, regulasi, dan teknologi informasi. Dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Penerapan teknologi informasi dan sistem otomatisasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Integrasi teknologi dapat membantu mengatasi pembatasan mobilitas dan mempermudah pengolahan data yang kompleks.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang ada, maka ada perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene saat ini?
2. Apa saja faktor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan peneliti pada penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana kondisi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene saat ini

- 2 Untuk mengetahui apa saja faktor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap pengembangan teori ekonomi publik, terutama dalam hal pengalokasian sumber daya publik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pandangan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan publik

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah daerah pada umumnya. Temuan yang konsisten dapat memberikan pemahaman lebih baik terkait strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaporan keuangan juga dapat ditekankan, memastikan bahwa laporan keuangan menjadi dasar yang akurat dan andal untuk pengambilan keputusan yang tepat guna kepentingan publik dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi praktisi, peneliti, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai dinamika ketepatan waktu pelaporan

keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan proses pelaporan keuangan mereka. Keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan informasi keuangan yang lebih efisien dan efektif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Defenisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atastercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dalam lampiran 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Sistem pengendalian internal menurut Kuntadi dan Puspita (2022) adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima

unsur, yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Menurut Mulyadi (2017). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Menurut Aldi Bilqisthy (2022), sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang diterapkan oleh dewan komisaris, manajemen, dan entitas lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada defenisi yang dijelaskan sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Pemerintah Daerah (Pemda) merujuk pada serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan oleh entitas pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi aktivitas operasional dan keuangan mereka. SPI bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pemerintah daerah diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Sistem ini juga membantu melindungi kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memastikan bahwa entitas pemerintah daerah beroperasi dengan baik dan sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku.

2.1.1.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Rahmawati, Mustikowati, dan Sulisty (2016) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit dalam organisasi. Kerangka ini dibentuk untuk melaksanakan kegiatankegiatan pokok dari perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Salah satu cara untuk menjamin praktik yang sehat yaitu dengan menggunakan formulir bernomor urut cetak yang pemakainnya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal memiliki unsur-unsur pokok yang membentuknya. Seluruh unsur tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Seperti pegawai yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya tentu akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif.

2.1.1.3 Prinsip – Prinsip Pengendalian Internal

Menurut Fajar dan Rusmana (2018). Dalam pengendalian internal kerangka *coso (commitee of sponsoring organization of treadway commision)* terdapat beberapa prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja meliputi beberapa prinsip, yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, Perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal.

2. Penilaian Risiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (*risk identification*) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Risiko yang biasa dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum/legal.

3. Aktivitas Pengendalian,

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi dua jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-Tindakan tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada

pihakpihak yang terkait. penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi yang terpisah (*separate evaluation*), dan tindak lanjut atas temuan audit.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

2.1.2.1 Defenisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Akuntansi adalah sistem. Sistem ini adalah unit yang terdiri dari sub-sistem atau unit yang terdiri dari unit-unit yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Sebuah sistem pengolahan input(masukan) kedalam output (keluaran). Input sistem Akuntansi terdiri dari bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau Formulir. Sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Muhammad Ainul Muflih, (2021).

Definisi dari sistem keuangan Daerah itu sendiri terdapat dalam Putusan Kemendagri. Nomor 29 tahun 2002, mengenai pedoman untuk manajemen, Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta prosedur untuk

persiapan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Anggaran pengelolaan keuangan Daerah dan Pengolahan Anggaran Belanja, yang SAKD adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". (Pasal 23:ayat 1) Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.1.2.2 Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Implementasi sistem akuntansi di daerah bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri
2. Untuk kebutuhan pemerintah lebih tinggi.
3. Untuk kepentingan masyarakat umum

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut diadopsi dari Muhammad Ainul Muflih (2021) adalah sebagai berikut:

1. Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.

4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

2.1.2.3 Tahapan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi Prosedur.

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait.

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait.

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumendokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar.

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis.

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan

2.1.3 Ketepatan Waktu Pelaporan

Evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu ketepatan waktu, keandalan dan komparabilitas Taufik, M. G dan Bandi, B. (2015). Penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu merupakan aspek yang strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam menunjang keberhasilan entitas, kepercayaan publik, kualitas kinerja dan kredibilitas kualitas informasi akuntansi yang tinggi atas pelaporannya, terutama pada saat kondisi keuangan dan kinerja entitas sektor publik berada di bawah pengawasan untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan tujuan ekonomi Rachmawati, S. (2016).. Ketepatan waktu laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK agar dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dengan batasan waktu dua bulan setelah diterima laporan keuangan dari pemerintah, karena tanggal penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap waktu Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK.

Ketepatan waktu laporan keuangan adalah rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan ditutup yaitu pada tanggal 31 Desember hingga tanggal ketika auditor selesai melakukan proses audit yang tercantum di tanggal tandatangan oleh auditor eksternal, yang berarti semakin cepat auditor menandatangani laporan keuangan maka semakin cepat laporan keuangan disampaikan (Jayanti, 2018). Dalam pemerintahan, ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang telah diaudit kepada publik sejak tahun anggaran berakhir.

Penggunaan LHP LKPD dalam studi ini menekankan pada penggunaan data yang terpublikasi secara luas, sekaligus untuk mendapatkan ukuran variabel

seperti opini audit. Dikarenakan jika menggunakan LKPD unaudited informasi mengenai ketepatan waktu belum tersedia, sebab belum terpublikasi sebelum laporan keuangan tersebut di audit. Informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan saat informasi tersebut tersedia tepat pada waktunya. Tepat waktu berarti informasi harus disampaikan sedini mungkin sebelum kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2014). Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut kehilangan nilai dan berpengaruh pada kualitas keputusan.

2.1.3.1 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011, terdapat ketentuan yang menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu tertentu. Pemerintah daerah diwajibkan menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran. Hal ini bertujuan agar BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan waktu yang memadai. Selain itu, batasan waktu ini juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. (Putri, P.K. 2016).

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan informasi keuangan pemerintah daerah, serta memungkinkan tindak lanjut yang cepat terhadap temuan-temuan yang mungkin diungkapkan selama pemeriksaan. Keberhasilan implementasi ketentuan ini dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketepatan waktu pelaporan mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Ini menjadi fondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya antara pemerintah daerah dan warganya. Dengan memberikan akses yang tepat waktu terhadap informasi keuangan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi.

Lestari, D. I. (2020) memberikan penjelasan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar diperiksa selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang analisis factor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene”). Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan modelregresi berganda. Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, berikut beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan penelitian :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). <i>Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi</i> , 22(38), 145-150.	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.	faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan indikator komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, ketepatan waktu pelaporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah.	Penelitian sekarang berbeda dari segi lokasi dan tahun penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Pemdab Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan berada di Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
2	Rachmawati, S. (2016) Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daerah dan politik yang diprosikan oleh kemandirian, lokasi daerah secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil uji regresi	Penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya Sama-sama menggunakan indikator Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian sekarang berbeda dari segi indicator penelitian dan lokasi penelitian juga berbeda, untuk indikator penelitiannya menggunakan faktor daerah dan politik yang diprosikan oleh kemandirian, lokasi daerah

			logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah yang diproksikan oleh opini audit serta temuan auditor secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah		dan lokasi penelitiannya mengambil objek pada provinsi yang ada di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variable penelitian yaitu, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah . Untuk lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat
3	Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , 3(02), 99-111.	Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status	Berdasarkan hasil penelitian variabel pertama yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan pemerintah	Sama-sama menggunakan variable ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal,	Penelitian sekarang berbeda dari segi indicator penelitian dan lokasi penelitian juga berbeda, untuk indikator penelitiannya menggunakan waktu penyampaian

		daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2013	daerah di pulau Jawa. variabel kedua yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh negatif opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa, variabel ketiga yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa, variabel keempat yaitu status daerah tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah		laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah, dan Untuk lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2013 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variable penelitian yaitu, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Dan lokasi penelitian yang akan dilakukan
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


					berada di Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat
4	Noviani, A., & Hendarsyah, D. (2020). Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 8(2), 206-213.	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan SPI dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	Penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan variable Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal	Penelitian yang di lakukan sekarang periode April 2023 dan perbedaannya terletak pada periode peneitian, lokasi penelitian untuk variabelnya juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya menggunakan tiga variable sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat variable untuk mengukur Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.3 Kerangka Konseptual

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan suatu aspek kritis dalam dunia bisnis dan tata kelola keuangan. Ini melibatkan proses penyusunan, pengaudit, dan penyampaian informasi keuangan suatu entitas sesuai dengan

tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, entitas bisa berupa perusahaan swasta, organisasi non-profit, atau pemerintah daerah. Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan mencuat karena berbagai alasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal entitas.

Dalam konteks pemerintah daerah, dinamika tersebut masih berlaku dengan tambahan beberapa aspek khusus. Struktur organisasi yang mungkin lebih terfragmentasi, tingkat desentralisasi yang tinggi, serta keterlibatan pihak ketiga seperti auditor eksternal menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan secara khusus. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik juga menjadi elemen kunci dalam memastikan pelaporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu dan akurat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut Adapun sebagai kerangka konseptual yang di maksud pada penelitian ini ialah



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman staf terhadap standar akuntansi pemerintahan, keterbatasan tenaga akuntansi yang berkompeten, kompleksitas transaksi keuangan, serta komitmen pimpinan daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat mengenai dana transfer daerah, keterlambatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta koordinasi antar OPD juga berperan besar dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan.
2. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana transfer sering kali menjadi kendala utama dalam pelaporan keuangan daerah. Keterlambatan ini menyebabkan hambatan dalam pencatatan transaksi keuangan, mengganggu penyelesaian proyek-proyek yang didanai oleh DAK, serta mempersulit proses audit dan rekonsiliasi keuangan. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian dalam laporan keuangan, yang memerlukan waktu tambahan dalam penyusunannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kabupaten Majene Untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan :

1. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan melalui pelatihan dan pendampingan teknis guna mempercepat proses penyusunan laporan.
2. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara lebih terintegrasi.
3. Memperbaiki mekanisme komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pencairan dana transfer tidak mengalami keterlambatan yang signifikan.
4. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, sehingga pelaporan keuangan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Daftar Pustaka

- Aldi Bilqisthy, P. R. A. T. A. M. A. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020* (Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara Stan).
- Arifa, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Drama, H. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Skpd Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 1(2), 91-104.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal BRI dengan COSO framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Firmansyah, D., & Dewi, T. H. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1107-1116.
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan: sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian kompensasi. *Jurnal ekonomi manajemen sistem informasi*, 3(5), 530-539.
- Kosegeran, A. I., Kalangi, L., & Wokas, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 178-190.
- Maharani, A., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 32-49.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, Kualitas sumber daya manusia dan komitmen

- organisasi terhadap Kualitas laporan keuangan (studi pada satker di lingkungan kementerian agama kabupaten aceh utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(2), 151-167.
- Mu'am, A., & Nurdin, N. (2021). Ketepatan Waktu Penatausahaan Anggaran Pemerintah Daerah Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 190-200.
- Momuat, C. P. I. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Noviani, A., & Hendarsyah, D. (2020). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 206-213.
- Rachmawati, S. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rachmawati, A., & Cahyono, Y. T. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(02), 99-111.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2

- Sugiyono, F.X (2017). Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan (Vol. 4). *Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta*.
- Sujarweni, W (2014). Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami.
- Taufik, M. G., & Bandi, B. (2015). Karakteristik pemerintah daerah karakteristik kepala daerah, karakteristik inspektorat daerah dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 65-73.
- Nomor, U. U. (1). tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.